



PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DIAN ADIYANTO bin SUMADI. H umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Rasyid Taher, RT.002 RW. 002 Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

WIRA SUSANTI binti BUDIMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rasyid Taher, RT.002 RW. 002 Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 20 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2002 bertempat di rumah seorang buya di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat,

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Budiman (alm), dihadapan seorang Buya yang bernama Dy. DT. Bandaro Pucuak, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muslim Habani dan Chairunnas, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000- tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Ratna Gustika Shindy binti Dian Adiyanto, lahir tanggal 25 Agustus 2003;
 - 2.2. Naufal Kurniadi bin Dian Adiyanto, lahir tanggal 24 November 2004;
 - 2.3. Muthiara Asy-shyifa binti Dian Adiyanto, lahir tanggal 31 Januari 2010;
 - 2.4. Dimas Arya Atyastha bin Dian Adiyanto, lahir tanggal 10 Maret 2015;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan ketika itu Pemohon I dan Pemohon II tertangkap warga sedang melihat acara pemuda (orgen), dan dipaksa untuk menikah;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2002 Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Darmiyati binti Pardi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.04 Padang Tinggi, Kelurahan Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 2002;.
- Bahwa hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan di rumah buya Dy. DT. Bandaro Pucuk di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budiman (alm) dihadapan buya Dy. DT. Bandaro Pucuak, sedangkan saksi nikah adalah Muslim dan Chairunas;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah Jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedara maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. Hasnah binti Anis, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rasyid Taher, RT.002 RW. 002 Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak dia menikah dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 2002;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan di rumah buya Dy. DT. Bandaro Pucuk di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budiman (alm) dengan 2 orang saksi nikah Muslim dan Chairunas;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada 2002 Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Februari 2002 bertempat di rumah seorang buya di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Budiman (alm), dihadapan seorang Buya yang bernama Dy. DT. Bandaro Pucuak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muslim Habani dan Chairunnas, dan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000- tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geografis tempat mereka tinggal yang jauh ataupun karena sebab lain yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum ataupun hak-haknya sebagai warga negara yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Akta Nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DIAN ADIYANTO bin SUMADI. H) dengan Pemohon II (WIRA SUSANTI binti BUDIMAN) yang dilaksanakan pada 24 Februari 2002 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H, oleh Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ARIDLIN, SH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. ARMEN, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS
ttd

Drs. ASNAWI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. ZURNIATI

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk



ttd

ARIDLIN, SH

PANITERA

ttd

Drs. H. ARMEN, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Lainnya Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Tanggal, 28 Nopember 2016
Panitera,

Drs. H. ARMEN, SH

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2016/PA.Pyk